

TIM REFORMASI BIROKRASI KPU BANYUMAS TAHUN 2021

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS Nomor : 04/ORT.04-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah;

bahwa melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Menpan dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/I/2019; Keputusan KPU Nomor : 612/ORT.4-Kpt/05/KPU/XII/2020.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 04/ORT.04-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang :

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebagai berikut : 1. Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2021 yang terdiri dari : a. Tim Pengarah; b. Tim Pelaksana; c. Tim Agen Perubahan/Agent of Change; d. Tim Manajemen Perubahan; e. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; f. Tim Penguatan Kelembagaan; g. Tim Penguatan Tata Laksana; h. Tim Penataan Manajemen ASN; i. Tim Penguatan Pengawasan; j. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; k. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; 2. Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; 3. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2021
- Lampiran Keputusan ini 5 Lembar.